



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, maka perlu diikuti dengan peraturan tentang laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI;
 - bahwa kebutuhan proses pengelolaan pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif;
 - Bahwa Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **02 TAHUN 2018**
TANGGAL **5 FEBRUARI 2018**

-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
7. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas keterlambatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelumnya, selama dan setelah memangku jabatan;
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKPN, yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

3. e-LHKPN ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **02 TAHUN 2018**
TANGGAL **5 FEBRUARI 2018**

-3-

3. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
4. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN;
5. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN, yang terdiri dari Admin Instansi dan Admin Unit Kerja;
6. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya;
7. Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya;
8. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Penyelenggara Negara di lingkungan Lemhannas RI, yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara adalah Pejabat di lingkungan Lemhannas RI;
10. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;
11. Gubernur adalah Gubernur Lemhannas RI;
12. Sekretaris Utama yang selanjutnya disebut Sestama, adalah Sekretaris Utama Lemhannas RI;
13. Inspektur yang selanjutnya disebut Inspektur, adalah Inspektur Lemhannas RI;
14. Kepala Biro Umum yang selanjutnya disebut Karoum, adalah Kepala Biro Umum Lemhannas RI;
15. Kepala Bagian Kepegawaian yang selanjutnya disebut Kabag Peg, adalah Kepala Bagian Kepegawaian Lemhannas RI;
16. C.q. merupakan kependekan dari *Casu Quo* yang menyiratkan makna "dalam hal ini".

BAB II

**PEJABAT YANG MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA**

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara diwajibkan melaporkan Harta Kekayaannya kepada KPK.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama
 - b. Pejabat Struktural Eselon Ia dan Ib, dan yang disetarakan;

c. Pejabat ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **02 TAHUN 2018**
TANGGAL **5 FEBRUARI 2018**

-4-

- c. Pejabat Struktural Eselon II, dan yang disetarakan;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- e. Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, antara lain Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Bendaharawan.

BAB III

PENGELOLA LHKPN

Pasal 3

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator LHKPN adalah Sekretaris Utama;
 - b. Wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur;
 - c. Wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Biro Umum;
 - d. Administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Lemhannas RI sebagai Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. Admin Instansi bertugas:
 - 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat akhir Desember setiap tahun;
 - 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - 3) Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Lemhannas RI untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data Wajib Lapor.
 - c. Admin Unit Kerja bertugas:
 - 1) Membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - 2) Membuat/*Update* daftar Wajib Lapor;

3) Memonitor...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **02 TAHUN 2018**
TANGGAL **5 FEBRUARI 2018**

-5-

- 3) Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- 4) Admin Instansi dan Admin Unit Kerja Pengelola Aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan atau penugasan dari Gubernur.
- 5) Apabila Unit Pengelola LHKPN di Lemhannas RI belum dibentuk, pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh Kepala Biro Umum c.q. Kepala Bagian Kepegawaian.

BAB IV

**TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud pada pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun, atau
 - c. Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
 - b. Mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

(2) Format ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **02 TAHUN 2018**
TANGGAL **5 FEBRUARI 2018**

-6-

- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Alamat;
 - f. Identitas Istri atau Suami;
 - g. Identitas Anak;
 - h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan Surat Pernyataan.

BAB V

PENJATUHAN SANKSI

Pasal 7

Wajib lapor LHKPN sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 yang tidak mematuhi kewajiban LHKPN dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku serta mempertimbangkan rekomendasi Inspektorat dan atau KPK.

Pasal 8

Pimpinan masing-masing bagian secara berjenjang memberi peringatan dan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disiplin kepada Pegawai Lemhannas RI yang lalai atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **02 TAHUN 2018**
TANGGAL **5 FEBRUARI 2018**

-7-

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional RI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **5 Februari 2018**

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)